

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 034/PM.05/K.JI-13/08/2022

NOMOR : 01/Pks/Mgt/XXII/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENDRAD SUBYAKTO, SAP, MAP: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jalan Timor No. 66 Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUNDARTO, S.Pd. S.H. M.Hum : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jl. Kemasan No.1, Dusun Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PARA PIHAK bersepakat melakukan kerjasama mengenai pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, yang diatur dalam ketentuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di wilayah Kabupaten Magetan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah :

- a. Pengembangan program pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Magetan kepada masyarakat atau publik melalui Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- b. Munculnya kesadaran masyarakat Magetan sebagai aktor atau subyek dalam pengawasan pemilu partisipatif sehingga kualitas demokrasi di masa yang akan datang menjadi lebih berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah :

- a. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- b. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS);
- 2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2) Yang termasuk force majeure adalah:

- a. Bencana alam:
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau:
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

SUNDARTO, S.Pd. S.H. M.Hum



PIHAK KESATU

HENDRAD SUBYAKTO, S.AP. M.AP